



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 93/G/2021/PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara;

NETTY BR. TOBING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Tempat tinggal LK. IV, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh Kota, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : TRINOV FERNANDO SIANTURI, S.H., Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Trinov Fernando Sianturi, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Pertahanan No. 174 Amplas, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 Agustus 2021,

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT** ;

-----M E L A W A N-----

LURAH LIMA PULUH KOTA, Tempat Kedudukan Lima Puluh Kota, Kecamatan lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 93/PEN/2021/PTUN-MDN, tertanggal 15 September 2021, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 1 Penetapan No. 93/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 93/PEN-PP/2021/PTUN-MDN tertanggal 15 September 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 93/PEN-HS/2021/PTUN-MDN tertanggal 13 Oktober 2021, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
4. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 15 September 2021 dengan Register Nomor : 93/G/2021/PTUN-MDN, dan diperbaiki tanggal 13 Oktober 2021;
5. Surat Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 93/G/2021/PTUN-MDN, Tanggal Tanggal 10 Desember 2021,
6. Berkas Perkara Nomor : 93/G/2021/PTUN-MDN beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

Setelah mendengar keterangan Pihak yang berperkara di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan, tertanggal 15 September 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register Perkara Nomor : 93/G/2021/PTUN-MDN dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 13 Oktober 2021;

Objek Sengketa:

Surat Keterangan Tanah Nomor : 90/31/SK/LPK/1995, tertanggal 26 September 1995 dengan luas 642 M², atas nama MISEM;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan tanggal 07 Desember 2021, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, Penggugat telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 93/G/2021/PTUN-MDN, tertanggal 06 Desember 2021 dan tertanggal 10 Desember 2021, melalui loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 06 Desember 2021 dan tanggal 13 Desember 2021 ;

Halaman 2 Penetapan No. 93/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban";

Menimbang, bahwa Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : " Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat";

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 14 Desember 2021 Tergugat tidak keberatan dan setuju dengan permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa acara persidangan masih dalam tahap pembuktian sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan apabila disetujui oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan tidak keberatan dan setuju atas permohonan pencabutan gugatan tersebut maka patutlah secara hukum dikabulkan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa terhadap permohonan untuk masuk sebagai pihak ketiga oleh RIA SUSAN, dalam sengketa ini, dikarenakan Pencabutan Gugatan sudah dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 93/G/2021/PTUN-MDN dari Buku Induk Register Perkara yang sedang diperiksa dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 3 Penetapan No. 93/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (2) pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 93/G/2021/PTUN-MDN dari Buku Induk Register Perkara yang sedang diperiksa;
3. Menolak permohonan RIA SUSAN untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 694.200,-, (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **14 Desember 2021** oleh kami **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI FAHMI AZIS, S.H.**, dan **SYAFAAT, S.H.,M.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, Tanggal **14 Desember 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DERISTA HOTDIANA MALAU S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Tergugat dan Pemohon Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI FAHMI AZIS, S.H.,

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.,

SYAFAAT, S.H.,M.H., M.M.,

PANITERA PENGGANTI,

DERISTA HOTDIANA MALAU S.H.,

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Biaya ATK. Perkara | Rp. 425.000,- |
| 2. Hak-hak Kepaniteraan | Rp. 30.000,- |

Halaman 4 Penetapan No. 93/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panggilan	Rp.	179.200,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp.	30.000,-
7. PNBP Surat Pemberitahuan Putusan Sela		-
8. Pencabutan Gugatan	Rp.	<u>10.000,-</u> +
J u m l a h	Rp.	694.200,-

(Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)